

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI
OLEH KEJAKSAAN TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA****Fuad Nur*¹ Lade Sirjon²**¹² Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia.¹² Email: fuadnur85@uho.ac.id, lade.sirjon@uho.ac.id**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penerapan pidana mati pada tindak pidana narkotika dan yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif disertai data wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan disertai data empiris berupa wawancara. Teknik analisis data adalah kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum. Adapun hasil penelitian, Kejaksaan berperan penting dalam penerapan pidana mati di Indonesia khususnya pada perkara tindak pidana narkotika. Peran tersebut terlihat jelas ketika Jaksa sebagai Penuntut Umum mampu membuktikan surat dakwaannya dan menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana mati sebagaimana perkara Amiruddin alias Amir Aco. Berdasarkan surat dakwaan dan fakta persidangan hakim pun menjatuhkan putusan pidana mati dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun, problematika pelaksanaan eksekusi mati oleh Kejaksaan terhadap terpidana masih saja ada. Permasalahan tersebut disebabkan karena tidak adanya masa daluwarsa atau batas waktu penahanan bagi terpidana mati, tidak adanya jangka waktu permintaan peninjauan kembali, adanya pengajuan grasi dari terpidana mati dan dengan disahkannya KUHP baru menjadikan pidana mati diancamkan secara alternatif.

Kata Kunci: Eksekusi; Pidana Mati; Kejaksaan; Narkotika**Abstract**

This study aims to find out the role of the prosecutor's office in the application of the death penalty to narcotics crimes and whether there is a problem in the implementation of executions of drug convicts. The type of research used is normative-judicial research accompanied by interview data. The approaches used are the statutory approach and the case approach. Data collection techniques with literature studies accompanied by empirical data in the form of interviews with sources. The technique of data analysis is qualitative through reasoning and legal argumentation. As for the results of the research, the prosecutor's office plays an important role in the application of the death penalty in Indonesia, especially in the case of narcotics crimes. This role is clearly seen when the prosecutor, as the public prosecutor, is able to prove his indictment and charge the defendant with the death penalty, as in the case of Amiruddin or Amir Aco. Based on the indictment and the facts of the trial, the judge also handed down the death penalty, and the verdict has permanent legal force. However, the problem of the execution by the prosecutor's office against the convicted person still exists. The problems are caused by the absence of a decade or time limit for detention for death row inmates, the absence of a period of request for review, the filing of clemency by death row inmates, and the passage of the new Criminal Code, which makes the death penalty an alternatively threatened punishment.

Keywords: Execution; Death Penalty; Prosecutor's Office; Narcotics



PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan yang merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apa pun. Hingga tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam beberapa ketentuan mengatur tentang pidana mati (Sina 2016). Hal ini tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yaitu untuk memberi efek jera bagi pelaku dan melindungi masyarakat dari kejahatan.

Sebagaimana kejahatan perdagangan narkotika yang telah menjadi industri (*the drug trafficking industry*) dan menjadi bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (Arifin 2013). Sampai saat ini produksi, peredaran serta penyalahgunaan narkotika baik di tingkat global, nasional maupun regional terus meningkat secara signifikan. Keadaan ini mengharuskan setiap negara tetap waspada terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sasaran atau pasar penyalahgunaan narkotika telah meliputi hampir di semua kelompok usia dan profesi, yang sebagian besar adalah kelompok usia produktif baik pelajar, pengangguran maupun pekerja (Badan Narkotika Nasional 2012).

Sebenarnya dalam dunia medis, narkotika bukanlah barang yang asing yang tidak dikenal. Bahkan narkotika memiliki manfaat yang di antaranya dapat digunakan dokter dalam pengobatan, juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Rasdianah and Nur 2018). Namun di sisi lain terdapat dampak buruk jika disalahgunakan, terlebih lagi jika diedarkan secara bebas kepada masyarakat dengan melibatkan jaringan sindikat.

Adapun jaringan sindikat yang berhasil diungkap BNN sebanyak 88 jaringan sindikat, dimana 14 di antaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkotika dari dalam Lapas. Berangkat dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 1247 orang (<https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020>).

Dari sekian sindikat tersebut telah dijatuhi pidana mati. Berdasarkan catatan Kontras sepanjang 2014-2019, terdapat 274 terpidana mati yang

tersebar di seluruh Indonesia. Dari sekian terpidana mati, sudah banyak sudah *inkrah* namun pelaksanaannya atau eksekusinya belum dilaksanakan (<https://nasional.kompas.com>). Adapun 274 orang terpidana mati dan belum dieksekusi oleh jaksa, mayoritas di antaranya adalah adalah terpidana mati kasus narkoba (<https://news.republika.co.id>).

Pidana mati merupakan jenis pidana yang sangat besar pengaruh dan dampaknya, sehingga perdebatan mengenai pro dan kontra pidana mati masih terus berlangsung sampai dewasa ini (Anugrah and Desril 2021). Terlebih lagi jika mendasarkan pada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak yang bersifat *nonderogable rights*. Instrumen internasional mendukung keberadaan hak hidup yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)(Arief 2019).

Di Indonesia, dalam menghukum pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya bagi pengedar berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) maka sanksi pidana mati menjadi sarana yang bertujuan memutus mata rantai peredaran narkotika serta memberi efek jera bagi pelaku-pelaku lain untuk tidak terlibat dalam bisnis haram tersebut. Sebagaimana pidana mati diatur dalam beberapa Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 UU Narkotika.

Selanjutnya, untuk dapat menerapkan pidana mati demi terlaksananya tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan maka dibutuhkan peran penting lembaga penegak hukum di antaranya adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan juga dituntut mengedepankan profesionalisme dan komitmen pemberantasan narkotika.

Begitu pula Jaksa yang merupakan bagian dari Kejaksaan tentunya memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. Peran tersebut terlihat jelas dari tindakan Jaksa sebagai penuntut umum yang melimpahkan perkara tindak pidana narkotika yang diancam pidana mati ke pengadilan negeri. Penuntut umum tentunya harus mampu membuktikan dakwaannya dan menuntut terdakwa dengan tuntutan maksimal dengan harapan hakim di pengadilan dapat memutus perkara tersebut sejalan dengan tuntutan penuntut umum berdasarkan surat dakwaan dan fakta persidangan.

Di Makassar, perkara tindak pidana narkotika yang dituntut dan diputus pidana mati di Pengadilan Negeri Makassar adalah perkara Amiruddin alias Amir Aco putusan Nomor : 469/Pid.B/2015/PN.Mks tanggal 11 Agustus Tahun 2015. Amiruddin alias Amir Aco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 303/ Pid.Sus/2015/ PT.Mks tanggal 06 Oktober 2015 dan putusan pidana mati tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah pengajuan kasasi terpidana mati ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor :776/K/PID.SUS/2016 tertanggal 6 Juni 2016. Namun sekalipun putusannya telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi mati belum juga dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakan peran Kejaksaan dalam penerapan pidana mati pada tindak pidana narkotika dan apakah yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana narkotika?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan disertai data wawancara dari narasumber. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki 2009). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan disertai data empiris berupa wawancara ke narasumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Penerapan Pidana Mati oleh Kejaksaan

Mengacu pada Undang-Undang Republik

Indonesian Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yang dimaksud Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Selanjutnya pengertian Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Adapun pengertian Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Kejaksaan)

Adapun tugas dan kewenangan Jaksa dalam bidang pidana diatur secara jelas dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pada tindak pidana narkotika, klasifikasi delik pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi 2 (dua) yang kesemuanya disebut sebagai penyalahgunaan narkotika. Adapun kedua klasifikasi tersebut adalah:

- a) Sebagai pengguna narkotika, diatur dalam Pasal 116, 121 dan 127.
 - i) Pengguna narkotika untuk diberikan ke orang lain, diatur dalam Pasal 116 dan 121.
 - ii) Pengguna narkotika untuk dirinya sendiri, diatur dalam Pasal 127.
- b) Sebagai bukan pengguna narkotika, diatur dalam Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129.
 - i) Pemilik narkotika, diatur dalam Pasal 111 dan 112.
 - ii) pengolah narkotika, diatur dalam Pasal 113,
 - iii) pembawa dan pengantar narkotika, diatur

dalam Pasal 114 dan 119,

iv) Pengedar, diatur dalam Pasal 129.

Pada kedua klasifikasi di atas baik sebagai pengguna maupun bukan pengguna dapat diancam pidana mati tergantung pada berat narkoba, misalnya melebihi 1 kg narkoba dan juga mempertimbangkan efek yang ditimbulkan khususnya kepada masyarakat. Ancaman pidana mati ini merupakan ancaman pidana terberat pada tindak pidana narkoba begitu pula pada tindak pidana lainnya di Indonesia.

Adapun perkara tindak pidana narkoba yang pernah dituntut pidana mati oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar di antaranya adalah perkara Amiruddin alias Amir Aco. Sebagaimana awalnya Amiruddin alias Amir Aco diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-169/Mks/Ep/03/2015 tertanggal 25 Maret 2015.

Dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar, oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. *Pertama*: terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *ATAU Kedua*: Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adapun unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

- a) Setiap Orang, yaitu siapa pun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- b) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I; Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari elemen unsur atas perbuatan tersebut yaitu apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I, maka terpenuhilah unsur tersebut.
- c) Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Bahwa yang dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah berfokus pada beratnya narkoba yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* yakni jika narkoba itu adalah berupa tanaman maka beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon, dan apabila dalam bentuk bukan tanaman maka beratnya lima gram.

Menurut Nur Fitriaty, SH, MH yang pernah bertindak sebagai Penuntut Umum pada perkara Amiruddin alias Amir Aco, bahwa Jaksa dalam berperan sebagai Penuntut Umum haruslah mempertimbangkan 3 (tiga) tujuan hukum yaitu pada keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan. Ketiga indikator ini menjadi pertimbangan yang harus ada dalam suatu tuntutan. Seperti halnya kemanfaatan yaitu adanya kontribusi yang besar terhadap upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sebagai program pemerintah di Indonesia. Adapun tuntutan ancaman maksimal berupa pidana mati berdasarkan UU Narkoba terhadap Amiruddin alias Aco adalah suatu yang tepat dan telah didasarkan pada surat dakwaan dan fakta yang diperoleh di persidangan.

2. Permasalahan dalam Melaksanakan Eksekusi Pidana Mati

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi tugas dan tanggung jawab kewenangan Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Beberapa ketentuan dalam KUHAP yang mengatur tentang kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan, antara lain adalah

- a. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Begitu pula kewenangan mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diberikan oleh KUHAP kepada Jaksa diatur lebih lanjut dalam UU Kejaksaan bahwa Jaksa adalah fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sebagaimana halnya terpidana Amiruddin alias Amir Aco yang dijatuhi pidana mati pada tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan Nomor : 469/Pid.B/2015/PN.Mks tanggal 11 Agustus Tahun 2015. Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Selanjutnya, putusan Pengadilan Negeri Makassar telah diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 303/Pid.Sus/2015/ PT.Mks tanggal 06 Oktober 2015 dan putusan pidana mati tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah pengajuan kasasi terpidana mati ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor :776/K/PID.SUS/2016 tertanggal 6 Juni 2016. Meski putusannya telah *inkracht van gewijsde*, tapi terpidana masih memiliki upaya hukum lainnya seperti Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan grasi kepada Presiden Republik Indonesia.

Hal tersebut sejalan yang disampaikan oleh Nur Fitriaty, SH, MH yang pernah bertindak sebagai penuntut umum terhadap terpidana mati Amiruddin alias Amir Aco. Menurut Nur Fitriaty, Amir Aco sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Nusakambangan sebelum menjalani eksekusi pidana mati untuk perkara narkoba di Makassar. Lapas Nusakambangan memang diperuntukkan untuk gembong narkoba seperti Amir Aco.

Menurut Dr. Muhammad Yusuf, SH, MH. Yang pernah menjabat sebagai Asisten Umum Jaksa Agung RI menyatakan bahwa putusan pidana mati yang telah *inkracht* tidak serta merta-merta dieksekusi mati. Penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap terpidana adalah kewenangan penuh Jaksa Agung dan kadang melalui proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Dan sepanjang pengetahuannya, terpidana mati Amiruddin Amir Aco belum pernah masuk dalam daftar yang telah dieksekusi.

Begitu pula yang dikemukakan oleh Faisal Nur, SH, MH yang bertugas di Kejaksaan Agung sebagai Anggota Satuan Khusus Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Umum (Satsus P3TPU) bahwa belum terlaksananya eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati seperti Amiruddin alias Amir Aco disebabkan terpidana

masih menggunakan hak-haknya menempuh upaya hukum yang masih memungkinkan adanya perubahan putusan. Namun secara umum, berlarut-larutnya pelaksanaan hukuman mati di Indonesia disebabkan banyak faktor, yaitu: yuridis dan non yuridis seperti alasan kemanusiaan dan bentuk kehati-hatian pemerintah. Terlebih lagi hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pidana mati diancamkan secara alternatif. Sehingga meskipun putusan pidana mati telah berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung atau pengajuan Grasi ke Presiden ditolak tidak serta-merta eksekusi mati dilaksanakan. Bahkan hukuman terpidana mati dapat saja berubah menjadi seumur hidup.

Pembahasan

1. Penerapan pidana mati oleh Kejaksaan

Pidana mati yang diterapkan di wilayah Kejaksaan Negeri Makassar terhadap Amiruddin alias Amir Aco termasuk pada klasifikasi sebagai “bukan pengguna” yang secara spesifik sebagai pembawa dan pengantar atau umumnya dikenal dengan istilah pengedar, walaupun dalam UU Narkoba tidak dijelaskan pengertian pengedar.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum dan terungkapnya fakta persidangan maka tuntutan penuntut umum pada intinya adalah a) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam dakwaan pertama; b) Menjatuhkan PIDANA MATI terhadap terdakwa; c) Pemusnahan barang bukti; dan d) terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5000,-

Dari tuntutan Penuntut Umum di atas dapat dilakukan analisa hukum bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum telah dilakukan oleh terdakwa karena telah terbukti semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba atau telah memenuhi maksud norma hukum dalam tindak pidana narkoba. Unsur *pertama*, Setiap orang, dalam persidangan berlangsung terdakwa telah membenarkan identitasnya menyatakan sehat jasmani dan rohani, sehingga secara yuridis terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur *kedua*, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I. Unsur ini pun dapat dibuktikan dengan alasan hukum pada pokoknya berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini bahwa terdakwa telah

menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang. Unsur *ketiga*, Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Adapun fakta hukum dalam persidangan, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang berhasil disita petugas Kepolisian beratnya adalah 921,7265 gram dan pil ekstasi sebanyak 4.208 (empat ribu dua ratus delapan) butir, ditambah lagi dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang diserahkan Terdakwa kepada Michael Wibisono yang menurut pengakuannya terdakwa beratnya adalah 50 (lima puluh) gram, dimana keseluruhan barang bukti tersebut adalah dalam bentuk narkoba bukan tanaman.

Dalam berjalannya proses peradilan pidana, Jaksa yang merupakan bagian dari struktur hukum (*legal structure*) akan diuji profesionalitasnya dalam hal penuntutan (*prosecution service*), terlebih penuntutan merupakan tahapan lanjutan setelah proses penyidikan di kepolisian menuju pemeriksaan di sidang pengadilan untuk mengungkap fakta-fakta dari suatu perkara pidana berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

Jaksa sebagai penegak hukum tentunya memiliki tanggung jawab untuk menegakkan wibawa hukum dan keadilan. Dibutuhkan penegak hukum yang profesional dan kompeten (Nur et al. 2018). Olehnya itu, penuntutan akan memberi optimisme kepada banyak pihak, terutama optimisme masyarakat untuk mendapatkan keadilan dari maraknya peredaran narkoba di Indonesia yang mengancam generasi bangsa. Sensitivitas Jaksa mempertimbangan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan mengoptimalkan pelaksanaan peran Jaksa sebagai penuntut umum dalam pembuktian suatu perkara pidana, khususnya perkara tindak pidana narkoba yang diancam dengan pidana mati.

2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati

Dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana maka harus didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Penjatuhan pidana pun harus berdasarkan norma hukum pidana (asas legalitas) dan fungsionalisasi norma tersebut sehingga melahirkan putusan pidana yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Ada pun pidana mati, selain didasarkan

adanya norma hukum yang menjadi landasan yuridis, juga tidak terlepas dari tujuan pemidanaan. Umumnya hakim masih mendasarkan penjatuhan pidana sejalan dengan teori absolut (*Vergeldingstheorie*) dan teori relatif (*Doeltheorie*) yang bertujuan memberi balasan yang setimpal dan memberi efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah (*prevency effect*) masyarakat berbuat jahat ataupun memilih teori gabungan dimana penjatuhan pidana (hukuman) bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.

Dari pemberlakuan beberapa teori dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sehingga hukuman mati tetap mendapat tempat dalam peraturan perundang-undangan begitu pula penerapan hukuman mati di Indonesia tidak dapat dihindari. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pidana mati sebagai pidana pokok selain Pidana penjara, kurungan dan denda.

Adapun beberapa permasalahan yang menjadi penyebab Kejaksaan belum melaksanakan eksekusi pidana mati terhadap terpidana narkoba sekalipun putusannya telah berkekuatan hukum tetap adalah :

a. Tidak adanya masa daluwarsa atau batas waktu penahanan bagi terpidana mati

Dilihat dari kualifikasinya, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan (Wardana 2014).

Terpidana mati harus menjalani penahanan selama bertahun-tahun di Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya kejelasan. Tidak adanya batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang diatur secara tegas akan mengakibatkan masa tunggu yang dijalani oleh terpidana jauh dari kepastian dan keadilan. Hal ini akan berdampak negatif yang terhadap terpidana mati, seperti (Arwansyah, Najemi, and Prayudi 2021):

1. Hukuman ganda (*double punishment*)
2. Tekanan psikis
3. Pengulangan Tindak Pidana
4. Dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Pada pelaksanaan hukuman mati kerap kali mengundang perdebatan. Terlebih lagi di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap pidana mati selalu muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Penolakan tersebut seringkali hanya disandarkan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban (Nelvitia

Purba 2015).

b. Tidak ada jangka waktu permintaan peninjauan kembali

Saat seseorang divonis dengan pidana mati oleh Pengadilan Negeri masih berpeluang untuk bebas atau setidaknya mendapatkan keringanan hukuman melalui upaya hukum yang ditempuhnya. Setelah menempuh upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap, terpidana masih dapat menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung.

Tidak adanya jangka waktu permintaan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (3) KUHP, meskipun dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP menentukan bahwa Peninjauan Kembali tidaklah menghentikan atau menunda pelaksanaan eksekusi, namun dalam prakteknya Jaksa tidaklah serta-merta melaksanakan eksekusi setelah ada putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap.

c. Adanya pengajuan grasi dari terpidana mati

Pengaturan tentang grasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 Juni 2016 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan grasi merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menganulir adanya jangka waktu (pembatasan) pengajuan grasi oleh terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010.

Tidak adanya batas waktu kapan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali dan tidak ada pula batas pengajuan Grasi bagi terpidana mati kepada Presiden menyebabkan pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba tidak mudah dilaksanakan, termasuk di antaranya terpidana mati Amiruddin alias Amir Aco tidak segera dilaksanakan sekalipun telah lama berkekuatan hukum tetap.

d. Pidana mati diancam secara alternatif

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru telah mengatur kembali terkait pidana mati namun diancamkan secara alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 KUHP baru.

Ada pergeseran paradigma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dengan KUHP sebelumnya terutama berkaitan dengan pidana mati. Pada KUHP sebelumnya, pidana mati termasuk dalam pidana pokok sebagai mana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Namun dalam KUHP baru, pidana mati diancamkan secara alternatif. Olehnya itu, hukuman mati menjadi pidana paling berat dan selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pidana mati dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa yang diancam sanksi hukuman mati secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan satu dasawarsa itu menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku serta kehidupannya dan penyesalan dari terpidana.

Dalam KUHP baru mengatur hakim dalam menjatuhkan vonis pidana mati terhadap terpidana dengan masa percobaan 10 tahun dengan mempertimbangkan ada rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Selanjutnya, pidana mati dengan masa percobaan mesti dicantumkan dalam putusan pengadilan. Dengan begitu, pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti atau dikonversi dengan pidana penjara seumur hidup.

Apabila terpidana dalam kurun waktu 10 tahun masa percobaan menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Namun sebaliknya, jika terpidana sepanjang masa percobaan 10 tahun tidak menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan yang terpuji, serta tak lagi ada harapan diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Selanjutnya di Pasal 101 berkaitan permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Dengan berlakunya KUHP baru, nantinya dapat memberi keuntungan bagi terpidana mati, termasuk terpidana mati kasus narkoba. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa "Dalam hal terdapat perubahan

peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana”.

Dari aturan ini dapat dilihat bahwa terpidana mati yang vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi sampai berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 yaitu pada tahun 2026, maka akan meminimalisir pelaksanaan eksekusi mati oleh Kejaksaan khususnya terhadap Amiruddin alias Amir Aco terpidana mati kasus narkoba.

Eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba yang tidak kunjung dilaksanakan atau berlarut-larut, selain akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi terpidana karena harus menjalani dua hukuman sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana mati, juga memunculkan skeptisisme pada masyarakat. Masyarakat dan yang menjadi korban dari peredaran narkoba merasakan tidak terpenuhinya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari penegakan hukum.

KESIMPULAN

Kejaksaan berperan penting dalam penerapan pidana mati di Indonesia khususnya pada perkara tindak pidana narkoba. Peran tersebut terlihat jelas ketika Jaksa sebagai Penuntut Umum mampu membuktikan surat dakwaannya dan menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana mati sebagaimana perkara Amiruddin alias Amir Aco. Berdasarkan surat dakwaan dan fakta persidangan hakim pun menjatuhkan putusan pidana mati dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, problematika pelaksanaan eksekusi mati oleh Kejaksaan terhadap terpidana masih saja ada. Permasalahan tersebut disebabkan karena tidak adanya masa daluwarsa atau batas waktu penahanan bagi terpidana mati, tidak adanya jangka waktu permintaan peninjauan kembali, adanya pengajuan grasi dari terpidana mati dan dengan disahkannya KUHP yang baru telah menjadikan pidana mati diancamkan secara alternatif dan ini akan menguntungkan bagi terpidana.

DAFTAR RUJUKAN

Achmad Ali, 2008. *Menguak Realitas Hukum* (Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum), Prenada Media Group, Jakarta.

Anugrah, Roby, and Raja Desril. 2021. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3(1): 80–95.

Arief, Amelia. 2019. “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.” *Kosmik Hukum* 19(1).

Arifin, Tatas Nur. 2013. “Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional.” *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*: 6.

Arwansyah, Leo, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi. 2021. “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1(3): 12–30.

Badan Narkotika Nasional. 2012. “Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat.” : 1.

Bambang Waluyo, 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Darmoko YW dan Arya Putra NK, 2013. *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.

Dwija Priyanto, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Edi Poewanto, 2007, *Psikotropika, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Solusinya*. UNDIP, Semarang.

Esmi Warassih. 2006. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT.Suryandaru Utama, Semarang.

Kusno Adi, 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang.

Leden Marpaung, 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*, Sinar

Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. "Penelitian Hukum." *Kencana, Jakarta*.

Nelvitia Purba, Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nur, Fuad et al. 2018. "Responsive, Integrity, Morality and Fairness Law Enforcement as Social Change Instrument." *Papua Law Journal* 1(1): 41–61.

Rasdianah, Rasdianah, and Fuad Nur. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Gorontalo." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5(2): 166.

J. E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sina, La. 2016. "Implementation of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 2(3): 385–97.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009. *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Wardana, I Wayan. 2014. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* II(5): 265–84. https://issuu.com/jurnalius/docs/i_wayan_war_dana.